

Silman Pengmuda, ST

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

HONOR : 8822/A2/KP/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Mengingat** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang kosong di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 1999/2000 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975; Nomor 6 Tahun 1976; Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 51 Tahun 1992 dan Nomor 6 Tahun 1997; Nomor 3 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 355/M Tahun 1999;  
4. Keputusan Mendiknas Nomor 032/P/2000;  
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 012736/A/P/2000;
- Memperhatikan** : a. Keputusan Menteri Wasbang DAN Nomor 12.A/Kep/IK.WASBAN/5/1999 tanggal 21 Mei 1999;  
b. Keputusan Kepala BAKH Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999;  
c. Usul Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 684/DI.3/C/2000 tanggal 25 Februari 2000,  
d. Persetujuan Kepala BKN Nomor II.2100310277 tanggal 31 Maret 2000

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,**  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2000 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : Silman Pengmuda, ST                     |
| H I P                 | : 172252087                               |
| Tempat, tanggal lahir | : Kendari, 10 Oktober 1972                |
| Jenis Kelamin         | : Pria                                    |
| Pendidikan            | : ST Teknik Sipil, tahun 1997             |
| Golongan Ruang        | : III/a                                   |
| Masa Kerja Golongan   | : 0 tahun 0 bulan                         |
| Gaji pokok            | : 80% x Rp 741.800,- = Rp 193.440,-       |
| Tugas dan unit kerja  | : Tenaga Pengajar pada Fak. Teknik UPPHOS |
- DU** : Yang bersangkutan terikat wajib kerja pada Pemerintah selama 5 tahun sebagai lulusan penerima Tunjangan Karya Siswa di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- TIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2000


a.n. Menteri Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Kepegawaian Tenaga

dan Staf pada Koordinator Urusan

Pendidikan Menengah dan Pendidikan

Tinggi, Pita Karya awajan.



Dr. H. Syahril Samudra

NIP 130352702

- Keputusan  
Kepala BKN;  
Kepala KPRH Ujung Pandang;  
Direktur Utama PL. Tansen;  
Dirjen Dikti Depdiknas;  
Kepala Biro Kepegawaian;  
Rektor Universitas Hasanudin;  
Dekan Fak. Teknik Ujung Pandang